

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah penyatuan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang menjadi suami istri dengan tujuan terjalannya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Pernikahan sendiri diartikan sebagai mencampurkan, menyatukan atau mempersatukan. Ibrahim Hussein mendefinisikan pernikahan sebagai suatu kontrak yang melegitimasi hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita.<sup>2</sup> selanjutnya Ibnu Asyur menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah menjalin serta membangun keturunan dan hubungan kekerabatan, yang berdampak pada terbentuknya keluarga, kelompok, aturan atau lembaga sosial, yang membawa perubahan dalam umat. Tujuan perkawinan adalah untuk membangun keluarga yang rukun, utuh dan bahagia, selain itu perkawinan juga dimaksudkan untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat dan mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Pernikahan merupakan perintah dari Allah SWT, seperti yang sudah diisyaratkan dalam Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Artinya “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-*

---

<sup>1</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Cet 4), Bandung: Nusantara Aulia.

<sup>2</sup> Ibrahim Hosein, *Fikih Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*, Ihya Ulumuddin, Jakarta, 1971, hlm.65.

*hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”*<sup>3</sup>

Ayat diatas merupakan imbauan kepada umat islam yang hendak menikah dan menasihatnya agar menikah dengan seseorang yang belum bersuami dan beristri, selain itu Allah juga telah menjanjikan kepada umatnya makanan bagi yang akan menikah. Pernikahan dianggap sebagai perjanjian yang mengikat antara seorang pria dan seorang wanita. Perjanjian disini bukan sekedar perjanjian seperti jual beli atau sewa, melainkan perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga utuh menurut sistem yang ditetapkan oleh hukum Islam untuk membenarkan hubungan keduanya. sehingga menciptakan kebahagiaan dan kedamaian seutuhnya.

Dalam mempersiapkan sebuah pernikahan, pemerintah Indonesia sudah mengatur pada Undang-Undang mengenai batas perkawinan. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk meminimalisir kerugian atau kerugian yang diakibatkan oleh tingginya kasus perceraian, angka kematian ibu muda, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain, serta meminimalisir banyaknya pernikahan di bawah umur melalui batasan usia yang telah ditentukan.<sup>4</sup>

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan antara laki-laki atau perempuan

---

<sup>3</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: PT.Bumi Resti, 1971. hal. 549

<sup>4</sup> Mardi Candra. *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Kencana, 2021), hlm.48.

yang belum berumur 19 tahun dan perempuan yang belum berumur 16 tahun,<sup>5</sup> sehingga apabila seseorang ingin melangsungkan sebuah pernikahan, maka harus mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan agama setempat.

Adapun pengertian dari dispensasi kawin sendiri merupakan pengecualian terhadap ketentuan hukum Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Batasan Usia Minimal Untuk Melangsungkan Perkawinan, sehingga dispensasi kawin hanya diperuntukkan bagi mereka yang berada dalam situasi darurat dengan berbagai syarat dan prosedur khusus.<sup>6</sup> Tujuan dari dispensasi kawin yaitu untuk memberikan keringanan kepada calon pasangan yang akan menikah namun berhalangan melakukannya karena faktor usia berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Fenomena pengajuan permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama Tulungagung dinilai cukup tinggi. Hal ini didukung oleh data pengajuan dispensasi kawin yang masuk di pengadilan agama Tulungagung serta data Badan Statistika Dispensasi Kawin di Tulungagung. Hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 dengan Hakim Pengadilan Agama (PA) Tulungagung mengatakan bahwa setiap tahunnya yaitu mulai tahun 2019 hingga 2021 pengajuan permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama Tulungagung terus mengalami peningkatan. Tercatat pada tahun 2018 sebanyak 157 pengajuan yang mengajukan permohonan dispensasi

---

<sup>5</sup> Adiyana Adam. *Dinamika Pernikahan Dini*. Al-wardah: *Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, 13 (01). Al.wardah: IAIN Ternate. Hlm. 15

<sup>6</sup> Mardi Candra. *Pembaruan*, ... hlm.48.

kawin, selanjutnya pada tahun 2019 sebanyak 236 pengajuan, tahun 2020 sebanyak 596 pengajuan, tahun 2021 sebanyak 550 dan pada tahun 2022 sebanyak 377. Meskipun pada tahun 2022 angka pengajuan dispensasi kawin mengalami penurunan, akan tetapi jumlah tersebut dinilai masih tergolong tinggi. Selanjutnya, faktor yang menjadi penyebab melonjaknya kasus permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama Tulungagung di tahun 2020 disebabkan karena adanya perubahan perundang-undangan tentang batas usia perkawinan yaitu pada Undang-undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan UU No. 1 tahun 1974 pasal 1 yang berisi bahwa “perkawinan hanya diperkenankan apabila seorang laki-laki dan perempuan sudah memasuki usia 19 tahun.<sup>7</sup> Lalu pada pasal 7 ayat 2, berisi apabila terjadi penyimpangan pada umur yang dimaksud pada ayat 1, maka orang tua dari salah satu pihak atau keduanya harus meminta dispensasi kawin ke pengadilan agama setempat.”<sup>8</sup>

Banyaknya pengajuan permohonan dispensasi kawin di diajukan ke Pengadilan Agama Tulungagung menjadi permasalahan yang cukup serius. Hal ini disebabkan karena salah satu atau kedua calon pengantin belum mencapai usia yang sah oleh peraturan perundang-undangan. Berdasar temuan studi, dampak dari adanya kasus perkawinan di bawah dianggap cukup serius, gangguan kesehatan reproduksi, ancaman kesehatan jiwa, permasalahan keuangan, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).<sup>9</sup> Sebanyak 50% faktor

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Helman selaku hakim yang bertugas, tanggal 10 Oktober 2023 di Pengadilan agama Tulungagung.

<sup>8</sup> Mardi Candra. *Pembaruan Hukum*, ... Hlm.48.

<sup>9</sup> Djamilah dan Reni Kartikawati. Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*. Vol. 3, No. 1. Hlm. 13

yang menyebabkan tingginya kasus permohonan pengajuan dispensasi kawin di Tulungagung yaitu munculnya rasa khawatir orang tua terhadap anaknya, sehingga orang tua lebih memilih untuk segera menikahkan anaknya dengan tujuan menjauhi hal yang berdampak negatif dan melampaui batas. Disusul penyebab selanjutnya, karena adanya kasus kehamilan di luar pernikahan.<sup>10</sup> Keberadaan pernikahan di bawah umur dianggap sebelah mata oleh sebagian masyarakat, menurut data di lapangan menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur tidak menghasilkan kemaslahatan serta manfaat di dalam rumah tangga serta keluarga, karena sebagian besar akan berakhir dengan perceraian.

Uraian diatas diperkuat berdasarkan observasi dengan mediator yang bertugas di pengadilan agama Tulungagung yang mengatakan bahwa kebanyakan dari pelaku dispensasi kawin yang pernah mengajukan permohonan di pengadilan agama Tulungagung, akan kembali lagi pengadilan agama Tulungagung untuk menggugat atau mentalak cerai pasangannya.<sup>11</sup> Hal ini disebabkan karena pasangan muda yang mengajukan permohonan pengajuan dispensasi kawin tidak mampu mencapai tujuan dalam sebuah pernikahan yang diinginkan karena kurangnya pemahaman terhadap makna dan hikmah pernikahan. Banyak dari mereka yang siap menikah, namun belum siap untuk berkeluarga. Selain itu, banyak pasangan di bawah umur yang

---

<sup>10</sup> Wawancara Dengan Jureimi Arief selaku Hakim yang bertugas, Tanggal 10 Oktober 2023 Di Pengadilan Agama Tulungagung.

<sup>11</sup> Observasi Dengan Ahmad Budiyo selaku mediator yang bertugas, Tanggal 12 Juli 2023 Di Pengadilan Agama Tulungagung

mengalami permasalahan psikologis karena belum siap menghadapi kehidupan keluarga dan sosial yang baru.<sup>12</sup>

Sejalan dengan pernyataan diatas, permasalahan usia dan kematangan remaja menjadi salah satu faktor penting dalam mempersiapkan sebuah pernikahan. Sebab usia dan kematangan seseorang akan menjadi tolak ukur dalam mencapai apakah individu sudah cukup dewasa dalam menghadapi sebuah permasalahan dan perlu adanya kedewasaan pada usia menikah. Seperti halnya remaja yang menikah di bawah usia 20 tahun masih memiliki emosi yang labil. Remaja yang menikah di bawah umur sangat rentan mengalami perselisihan rumah tangga dan berujung pada perceraian. Hal ini disebabkan karena remaja sering dihadapkan dengan berbagai keputusan yang biasanya diambil berdasarkan emosi, sehingga di usia tersebut remaja masih dikatakan sedang berpetualang untuk menemukan jati dirinya.

Dalam proses pencarian jati diri, remaja perlu mengembangkan kemampuan, memanfaatkan potensi serta dorongan untuk mencapai tujuan yang ingin ia capai melalui pemenuhan kemampuan *self-actualization* yang dimiliki. *Self-actualization* sendiri identik dengan seseorang yang menggunakan keinginan kemampuan dirinya untuk mencapai segala sesuatu yang mampu dan dapat dicapai. Apabila remaja yang menikah di bawah umur tidak bisa mencapai pemenuhan *self-actualization* maka akan menimbulkan terhambatnya suatu pencapaian, merasa tidak percaya diri, tidak memiliki

---

<sup>12</sup> Mawardi, M. (2012). Problematika Perkawinan di Bawah Umur. *Jurnal Analisa*, 19(02). *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(2), 385-411).

semangat serta rasa tanggung jawab yang rendah. *Self-actualization* sendiri merupakan kebutuhan dan pencapaian tertinggi seseorang, serta puncak dari kedewasaan seseorang.<sup>13</sup>

Mengutip dari Duane Schultz, *self-actualization* merupakan pengembangan seluruh bakat yang dimiliki oleh individu serta terwujudnya seluruh sifat dan kemampuan individu.<sup>14</sup> *Self-actualization* di dalam teori hierarki Abraham Maslow merupakan tingkat tertinggi yang ada di dalam teori kebutuhan dasar. Abraham Maslow menyatakan bahwa ada lima tingkat kebutuhan dasar manusia mulai dari tingkat yang paling rendah hingga tertinggi. Untuk memenuhi lima kebutuhan dasar tersebut, individu harus memenuhi kebutuhan yang paling dasar hingga individu tersebut merasa terpuaskan, setelah individu merasa terpuaskan, maka individu dapat menempuh tingkat berikutnya hingga seterusnya. *Self-actualization* pada teori hierarki Maslow memiliki implikasi yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh semua orang termasuk pasangan muda yang sudah menikah. Maslow berpendapat bahwa manusia merupakan makhluk yang tidak akan pernah mencapai suatu kepuasan di dalam hidupnya, karena menurutnya kepuasan merupakan hal yang bersifat sementara. Apabila individu sudah mencapai sebuah kepuasan, maka kebutuhan yang lain juga menuntut untuk dipuaskan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Ryandi, ““Spiritual Experience According To Transpersonal Psychology (Critical Study Of Sufism).” *Kalimah* 14, No. 2 (2016): 139–53

<sup>14</sup> Schultz, Duane. *Psikologi Pertumbuhan: Model-Model Kepribadian Sehat*, terj. Yustinus. (Yogyakarta: Kanisius), hlm 89.

<sup>15</sup> E.Koeswara. *Teori-Teori Kepribadian*. (Bandung: Pt Eresco,1991), Hlm.118

Maslow mengembangkan teori yang menjelaskan mengenai kebutuhan manusia dan menyusun dari tingkat paling bawah hingga prioritas manusia dalam memenuhi kebutuhannya.<sup>16</sup> Tingkatan tersebut antara lain: 1.) Kebutuhan Fisiologis (*Physiological Needs*) seperti: kebutuhan makan, tidur, istirahat dll yang merupakan kebutuhan paling dasar. 2). Kebutuhan Keamanan (*Safety Needs*) seperti: kebutuhan perlindungan dari bahaya, keamanan ekonomi. 3). Kebutuhan Sosial (*Social Needs*) seperti kebutuhan untuk rasa memiliki, bersosialisasi, relasi dan keluarga. 4). Kebutuhan Akan Dihargai (*Esteem Needs*) seperti kebutuhan untuk dihormati dan dihargai oleh orang lain. Dan yang terakhir 5). Kebutuhan Aktualisasi Diri (*Self-Actualization*) seperti kebutuhan dalam mengemukakan ide-ide, pengembangan diri, pemenuhan ideologi dan lain-lain.<sup>17</sup>

Berdasarkan teori di atas, ada beberapa faktor yang mendasari hubungan antara *self-actualization* dengan dispensasi kawin. Seperti keinginan suami dan istri untuk mengaktualisasikan diri, yang menjadi landasan berkembangnya kesadaran di lingkungannya. Seperti perspektif Rogers yang mempercayai bahwa individu cenderung berkembang dengan mencapai, mempertahankan dan meningkatkan pengalaman pribadi.<sup>18</sup> Faktor peluang individu dalam pengembangan pribadi perlu diperoleh dalam *self-actualization*, karena dengan begitu seseorang dapat langsung mengenali

---

<sup>16</sup> Matt Jarvis. *Teori-Teori Psikologi*. (Bandung: Nusamedia & Nuansa, 2007). Hlm. 94.

<sup>17</sup> Wardhani, Yurika Fauzia Dkk. 2019. *Teori Kebutuhan Maslow Sebagai Rasionalisasi Pencegahan Kasus Aborsi Di Indonesia*. Badan Litbang Kesehatan. Hlm. 202

<sup>18</sup> Cervone, Daniel dan Pervin A. Lawrence. *Kepribadian: Teori dan Penelitian*. Salemba Humanika: Jakarta, hlm. 217.



kekurangan dirinya, sebab yang menjadi pembelajaran hidup dan menjadi modal dalam proses *self-actualization*. Selain itu, keinginan individu untuk selalu menjadi lebih unggul dari orang lain yang menjadi salah satu faktor dalam *self-actualization* seseorang. Lalu sikap individu yang selalu menerima apapun pelajaran yang diberikan sehingga memudahkannya dalam bersosialisasi di lingkungan sosial dan organisasinya.<sup>19</sup>

Pernyataan diatas sesuai dengan pernyataan Cervone dan Lawrence yang mengatakan bahwa “Konsep *self-actualization* mengacu pada proses pertumbuhan individu dari makhluk yang sederhana menjadi lebih kompleks, kemudian dari ketergantungan menjadi kemandirian, dari hal-hal yang kaku menjadi kebebasan dan berekspresi. Konsep ini mencakup kecenderungan setiap orang untuk mengurangi tuntutan atau ketegangan, akan tetapi juga menekankan kesenangan dan kepuasan yang berasal dari aktivitas yang meningkatkan individu.<sup>20</sup>

Sejalan dengan teori diatas terdapat penelitian terdahulu yang hampir relevan dengan judul peneliti, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fitri Nur ‘Aini Choirunisa yang menghubungkan antara *self-actualization* dengan pola pikir penyandang disabilitas. Pola pikir sendiri dianggap sebagai cara berpikir individu yang mempengaruhi keyakinan atau kepercayaan terhadap perilaku atau tingkah laku yang menentukan arah hidup seseorang, sehingga

---

<sup>19</sup> Ridhoddin Akbar, Muhammad. *Hubungan Aktualisasi diri dengan komitmen organisasi pada pengurus unit kegiatan mahasiswa (UKM) komunitas music studio tiga (Kommust) periode 2017*. Skripsi. hlm. 28

<sup>20</sup> Cervone, Daniel dan Pervin A. Lawrence. *Kepribadian*,... hlm. 217.

mempengaruhi kehidupan seseorang. Sedangkan semua makhluk hidup memiliki kecenderungan terhadap *self-actualization*, termasuk orang yang memiliki penyandang disabilitas. Pada hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pola pikir dengan *self-actualization* penyandang disabilitas fisik karena kecelakaan.<sup>21</sup>

Berdasarkan dengan penelitian terdahulu tersebut, remaja yang menikah di bawah umur juga perlu memahami beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mencapai *self-actualization*. Sebab, seseorang yang memiliki *self-actualization* secara penuh akan menjadi individu yang jujur, ikhlas, terbuka dan menjadi dan menerima diri sendiri dan mampu mengungkapkan segala pikiran dan emosi tanpa terpengaruh orang lain. Remaja yang menikah di bawah umur seringkali mengalami pertikaian dan berujung pada perceraian. Banyak dari mereka yang sudah mulai goyah pada usia-usia di tahun pertama menikah, hal ini disebabkan karena mereka belum siap dalam memahami makna dari sebuah pernikahan. Selain itu kurangnya persiapan serta edukasi bimbingan pra-nikah juga menjadi pemicu kurangnya keharmonisan di dalam sebuah rumah tangga. Peneliti sendiri meyakini bahwa pemenuhan *self-actualization* pasca mengajukan permohonan dispensasi kawin merupakan hal yang perlu untuk diteliti, yang mana *self-actualization* sendiri merupakan pendorong dalam peningkatan kematangan serta pertumbuhan fisiologis dan psikologis. Maka dari itu, dalam penelitian ini

---

<sup>21</sup> Fitri Nur 'Aini Choirunisa. *Hubungan Pola Pikir Terhadap Aktualisasi Diri Penyandang Disabilitas Fisik Karena Kecelakaan Di Bbrspdf Prof. Dr. Soeharso Surakarta*. Skripsi (Surakarta: Iain Surakarta, 2020)

peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai “Hubungan Kasus Dispensasi Kawin Terhadap Upaya Pemenuhan *Self-Actualization* Remaja di Tulungagung.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kasus dispensasi kawin di Tulungagung?
2. Bagaimana tingkat *self-actualization* remaja yang mengajukan dispensasi kawin?
3. Bagaimana hubungan dispensasi kawin terhadap upaya pemenuhan *self-actualization*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan pelaksanaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat tingginya kasus dispensasi kawin di Tulungagung
2. Untuk mengetahui tingkat *self-actualization* remaja yang mengajukan dispensasi kawin
3. Untuk mengetahui hubungan dispensasi kawin terhadap upaya pemenuhan *self-actualization*

#### D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Sehingga, hipotesis dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang bersifat empiris berdasarkan data.<sup>22</sup>

Berdasarkan pengertian diatas hipotesis merupakan dugaan sementara yang kebenarannya masih harus dibuktikan atau diuji melalui pengumpulan data. Hipotesis yang akan diuji dinamakan Hipotesis Nihil ( $H_0$ ) dan Hipotesis Alternatif ( $H_a$ ). Hipotesis Nihil ( $H_0$ ) merupakan tidak adanya pengaruh atau perbedaan antara ukuran populasi dengan ukuran sampel, sedangkan Hipotesis Alternatif ( $H_a$ ) diartikan sebagai adanya pengaruh atau perbedaan antara ukuran populasi dengan ukuran sampel.<sup>23</sup>

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan kasus dispensasi kawin terhadap upaya pemenuhan *self-actualization* remaja di Tulungagung. Adapun rumusan uji hipotesisnya adalah:

---

<sup>22</sup> Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 63

<sup>23</sup> *Ibid*,... hlm. 64-66.

$H_0$  = Tidak ada hubungan antara kasus dispensasi kawin (X) terhadap upaya pemenuhan *self-actualization* (Y) remaja di Tulungagung.

$H_a$  = Terdapat hubungan antara kasus dispensasi kawin (X) terhadap upaya pemenuhan *self-actualization* (Y) remaja di Tulungagung.

## **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu:

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan dispensasi kawin dan *self-actualization* pada remaja, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu bimbingan dan konseling, khususnya mengenai pentingnya pemenuhan *self-actualization* remaja pasca permohonan dispensasi kawin.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Pasangan Muda**

Bagi pasangan muda diharapkan dapat menambah informasi dalam pemenuhan *self-actualization* pasca permohonan dispensasi kawin.

### **b. Lembaga Pengadilan Agama Tulungagung**

Bagi lembaga Pengadilan Agama Tulungagung, diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan masukan pada semua pihak yang terlibat permohonan pengajuan dispensasi kawin, khususnya mengenai pentingnya *self-actualization* di dalam kehidupan.

### **c. Akademik Program Studi Bimbingan Konseling Islam**

Bagi program studi Bimbingan Konseling Islam, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai *self-actualization* Abraham Maslow, serta pengembangan ilmu bimbingan dan konseling, khususnya dalam lingkup BK Keluarga.

## **F. Asumsi Dan Batasan Penelitian**

### **1. Asumsi**

- a. Permohonan pengajuan dispensasi kawin di Tulungagung sendiri dinilai cukup tinggi. Menurut data yang ada di lapangan, sebanyak 50 persen faktor utama penyebab tingginya kasus permohonan dispensasi kawin di Tulungagung yaitu adanya dorongan dari orang tua yang ingin segera menikahkan anaknya dengan tujuan untuk menjauhi hal yang bersifat negatif.
- b. *Self-actualization* merupakan tingkat tertinggi di dalam teori hierarki kebutuhan manusia, teori ini menggambarkan proses dimana individu mencapai potensi yang ia miliki secara penuh, sehingga teori ini dianggap sebagai puncak dalam perkembangan manusia.

## 2. Batasan Penelitian

Pembatasan masalah pada penelitian ini adalah masalah yang diteliti dinilai terbatas yaitu remaja yang berumur 12 hingga 18 tahun yang mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tulungagung serta penelitian ini hanya mengkaji kasus dispensasi kawin dan *self-actualization*.

## G. Definisi Operasional

### 1. Dispensasi Kawin

Dispensasi Kawin merupakan permohonan pengajuan kepada pengadilan agama dengan tujuan untuk memberikan keringanan untuk calon pasangan muda yang akan melasungkan sebuah pernikahan, akan tetapi terhalang oleh usia yang belum diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Vounder Pot mengutarakan bahwa dispensasi meliputi persoalan dimana pembentukan undang-undang diadakan larangan, akan tetapi karena ada hal-hal yang penting dapat diberi pembebasan.<sup>24</sup> Sehingga dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin hanya diperkenankan bagi seseorang yang berada dalam situasi darurat dengan berbagai syarat dan prosedur yang berlaku. Adapun indikator yang terdapat di dalam dispensasi kawin, antara lain: Usia, kehamilan di luar pernikahan, adat istiadat, permasalahan ekonomi dan permintaan orang tua.

---

<sup>24</sup> Soetomo, *Pengantar Hukum Tata Pemerintah*, (Malang: Universitas Brawijaya, 1981), Hal. 476

## 2. *Self-Actualization*

*Self-actualization* merupakan kebutuhan tertinggi dalam teori hierarki Abraham Maslow yang meliputi kebutuhan dalam mengembangkan potensi yang dia miliki, meningkatkan kemandirian dan menjadi pribadi yang lebih baik. Kebutuhan tersebut dimanfaatkan individu untuk menjadi pribadi yang sesuai dengan dirinya serta dapat menyempurnakan diri melalui pengungkapan potensinya secara penuh. Terdapat tujuh aspek yang terdapat pada *self-actualization*, antara lain: Pengamatan realita secara efisien dan menerima diri, Berfungsi secara otonom dan resistensi terhadap inkulturasi, Minat dan hubungan sosial yang baik, Kreatif dan humoris, Spontan, wajar dan demokratis, Fokus terhadap masalah di luar dirinya dan dapat membedakan saran dan tujuan, Menjalani pengalaman dan puncak apresiasi yang mendalam dan segar.

## 3. Remaja

Masa remaja merupakan masa peralihan individu dari masa kanak-kanak menuju masa individu yang dewasa dengan memiliki kematangan.<sup>25</sup> Masa remaja diartikan sebagai batasan usia ketika seorang remaja mampu melakukan fungsi reproduksi yang ditandai dengan pertumbuhan kelenjar seks serta memiliki kemampuan melakukan fungsi seksual secara sempurna. Hurlock mengartikan remaja sebagai pertumbuhan menuju kedewasaan dan masa transisi, ketika individu mengalami perubahan fisik

---

<sup>25</sup> Harlianty, Rully Afrita dkk. 2021. *Motivasi Remaja yang Melakukan Pernikahan Dibawah Umur (Pernikahan Dini)*. Universitas Aisyah Pringsewu: Lampung, hlm. 31.



dan psikologis dari masa kanak-kanak hingga dewasa, meliputi perubahan biologis, perubahan psikologis, dan perubahan sosial. Masa ini dimulai dari usia 12 hingga 21 tahun yang dikenal sebagai masa peralihan antara anak-anak ke dewasa, yang dikenal sebagai masa pencarian jati diri.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Savitri Suryandari. 2020. Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kenakalan Remaja. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar, Vol. 4 No. 1* (Universitas Wijaya Kusuma Surabaya: Surabaya), hlm. 25